



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0430/Pdt.G/2020/PA.Kdr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, Umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan swasta, tempat tinggal KOTA-, Memberikan kuasa kepada Nanik Hariyanti, S.H advokat dan legal konsultan di Kantor Hukum NANIK HARIYANTI, S.H & Associate yang beralamat di Jl. Dandangendis RT 28/RW 05 Sumberdoko Ds. Doko Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri Jawa Timur, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 14 Juli 2020 selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Melawan

CHOIRUL ANWAR bin Warsito, Umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, Alamat : KOTA- di Pengadilan Agama Kota Kediri, Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Halaman 1 dari 4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 20 Juli 2020 telah mengajukan perkara gugatan Cerai dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kediri dengan Nomor Register: 0430/Pdt.G/2020/PA.Kdr Tanggal 20 Juli 2020, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat pada hari Selasa tanggal 24 Februari 2009 sebagaimana tercantum dalam kutipan akta nikah Nomor : B-102/Kua.13.33.11/Pw.01/7/2017 yang dikeluarkan oleh kantor urusan agama Kecamatan Pagu Kabupaten Kediri
2. Bahwa setelah pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah pemberian orangtua penggugat di perumahan Permata Biru Ngronggo Kota Kediri selama 2 Bulan yaitu pada bulan Februari sampai April 2009;
3. Bahwa setelah dua bulan tinggal di Permata Biru Ngronggo Kota Kediri, tergugat mengajak penggugat ke rumah orang tua tergugat untuk tinggal di sana;
4. Bahwa sejak mulai bulan April 2009 sampai bulan Oktober 2019 penggugat dan tergugat tinggal di rumah orangtua tergugat di Jl. Kapten Tendean No.115 RT 003/RW 009 Kel. Ngronggo Kecamatan Kota-Kota Kediri
5. Bahwa dalam pernikahan antara penggugat dan tergugat di karunia seorang anak laki-laki yang bernama : Muhammad Mahesa Ezzar Baraka lahir pada tanggal 22-05-2009;
6. Bahwa sejak menikah penggugat bekerja sebagai harian lepas di DKLH Kota Kediri mulai pukul 05.00 WIB hingga pukul 11.00, WIB dan siang berjualan Es Boba sampai pukul 17.00 WIB , sementara tergugat tidak mau bekerja.

Hal. 2 dari 27 hal. Putusan No. 0430/Pdt.G/2020/PA.Kdr.



7. Bahwa sejak menikah antara penggugat dan tergugat seringkali bertengkar, dan terjadi cekcok karena persoalan ekonomi, di mana tergugat seringkali tidak mau mencari kerja dan malas-malasan serta seringkali berlaku kasar dengan melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga kepada Penggugat, dan hal tersebut dialami penggugat bertahun-tahun selama pernikahan mereka dan dibiarkan oleh orang tua tergugat;
8. Bahwa selain melakukan tindak kekerasan dalam rumah tangga tergugat juga jarang sekali memberi nafkah kepada penggugat dan sering menyuruh penggugat untuk berhutang guna mencukupi kebutuhan mereka, selain itu tergugat juga jarang pulang ke rumah;
9. Bahwa penggugat mengetahui bahwa tergugat telah memiliki hubungan dengan wanita lain dan memiliki seorang anak dan hal ini , diketahui oleh orang tua tergugat;
10. Bahwa pada tanggal 03 November 2019, penggugat memutuskan untuk mandiri, hidup terpisah dengan orang tua tergugat dengan tinggal di tempat kos di daerah Banaran Kota Kediri dan di ikuti oleh tergugat dengan harapan mereka bisa rukun dan damai
11. Bahwa apa yang menjadi harapan penggugat tidak terjadi, justru tergugat semakin parah memperlakukan penggugat dengan sering memukulinya.
12. Bahwa pada bulan 16 Juni 2020 penggugat memutuskan untuk pulang ke rumah orangtua di Desa Gampengrejo Kecamatan Gampengrejo Kediri karena sudah tidak kuat lagi menerima perlakuan kasar dari tergugat dengan membawa anak mereka yaitu Muhammad Mahesa Ezza Baraka akan tetapi anak mereka tidak diizinkan dibawa oleh tergugat
13. Bahwa saat ini anak hasil pernikahan antara penggugat dan tergugat ada dalam penguasaan tergugat, dan penggugat sangat khawatir dengan masa depan anak mereka jika ada di tangan tergugat, hal tersebut mengingatkan perilaku dan tabiat tergugat yang kurang baik serta tergugat tidak memiliki pekerjaan yang jelas dan malas juga kasar suka memukul.

Hal. 3 dari 27 hal. Putusan No. 0430/Pdt.G/2020/PA.Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa pihak orang tua maupun keluarga antara penggugat dan tergugat sudah berupaya mendamaikan namun tidak bisa.

15. Bahwa melihat keadaan rumah tangga Penggugat yang demikian ini, Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankannya dan jalan yang terbaik adalah bercerai dengan Tergugat:

16. Bahwa perselisihan-perselisihan dan pertengkaran-pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi secara terus menerus dan berlarut-larut, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam berumah tangga. Karena itu terpenuhilah pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) kompilasi hukum islam.

17. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini:

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kota Kediri c.q Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memanggil para pihak, memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (CHOIRUL ANWAR bin Warsito) terhadap Penggugat (PENGGUGAT)
3. Menjatuhkan putusan hak asuh anak atas nama Muhammad Mahesa Ezza Baraka kepada penggugat
4. Membebaskan biaya perkara kepada penggugat atau menurut hukum berlaku

Subsider :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Hal. 4 dari 27 hal. Putusan No. 0430/Pdt.G/2020/PA.Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Majelis Hakim telah pula memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat agar usaha damai melalui proses mediasi dengan mediator Achmad Yani Arifin, S.Th.I., C.Me. mediator bersertifikat, namun oleh mediator proses mediasi dinyatakan tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat bertanggal 20 Juli 2020 yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberi jawaban secara tertulis tanggal 30 Juli 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa benar telah berlangsung perkawinan dengan Penggugat pada hari Selasa tanggal 24 Februari 2009 sebagaimana tercantum dalam kutipan Akta Nikah Nomor : B-102/Kua.13.33.11/Pw.01/7/2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagu Kabupaten Kediri.
2. Bahwa benar setelah dua (dua) bulan tinggal di Permata Hijau Kel. Singonegaran Kecamatan Pesantren Kota Kediri dengan alasan Penggugat dalam keadaan Hamil dan Tergugat bekerja pukul 19.00 WIB (Malam) s.d pukul 02.00 WIB (Pagi).
3. Bahwa benar sejak bulan April 2009 s.d bulan Oktober 2019 Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Jl. Kapten Tendean No. 115 RT. 3 RW. 9 Kel. Ngronggo Kota Kediri.
4. Bahwa benar dalam pernikahan antara Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama : MUHAMMAD MAHESA EZZAR BARAKA lahir pada tanggal 22 Mei 2009.
5. Bahwa benar Penggugat bekerja di DKLH Kota Kediri mulai pukul 05.00 WIB hingga pukul 07.00 WIB dan siang pukul 11.00 WIB berjualan Es Boba sampai pukul 20.00 WIB, sementara saya selaku Tergugat bekerja Sales Freelance / Serabutan. Dan selama saya bekerja, saya sering kali mendapatkan SMS dan Telpn tagihan hutang dari Penggugat dan itu mengganggu kinerja bekerja saya. Dan selama saya bekerja semua gaji saya percayakan kepada Penggugat, tetapi pada kenyataannya justru terlilit hutang. Dan bahkan Buku Nikah, Kartu Keluarga dan Akta kelahiran anak kami juga ikut digadaikan oleh Penggugat dan selalu saya mengetahui hal

Hal. 5 dari 27 hal. Putusan No. 0430/Pdt.G/2020/PA.Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut setelah Penggugat menerima uang dari gadai atau ada orang datang kerumah untuk menagih atau mengambil angsuran dari gadai surat surat tersebut. Dan juga sering kali sepeda motor saya yang saya gunakan untuk bekerja digadaikan oleh Penggugat kurang lebih 4 kali dan yang mengambil / menebus kendaraan yang digadaikan dari pihak orang tua saya selaku Tergugat.

6. Bahwa tidak benar bahwa saya selaku Tergugat tidak mau bekerja dan bermalas-malasan. Bahwa benar terjadi pertengkaran (cek cok) masalah ekonomi karena Penggugat tidak pernah minta izin pinjaman uang kepada saya selaku Suami (Tergugat). Bahwa tidak benar saya selaku Tergugat sering kali melakukan tindak kekerasan selama di batas kewajaran dan orang tua saya selaku Tergugat selalu berusaha mendamaikan ketika terjadi pertengkaran (cek cok) tetapi justru Penggugat bernada tinggi dan memancing emosi.

7. Bahwa tidak benar jika saya jarang memberi nafkah dan menyuruh Penggugat untuk mencari pinjaman uang untuk memenuhi kebutuhan keluarga bahkan semua gaji dari saya bekerja sepenuhnya diterima oleh Penggugat tapi pada kenyataannya Penggugat tidak bisa mengatur keuangan. Dan tidak benar saya jarang pulang ke rumah.

8. Bahwa benar saya pernah memiliki hubungan dengan wanita lain dan memiliki seorang anak dan diketahui oleh orang tua saya, dan terjadi pada tahun 2010 dan saya lebih memilih rumah tangga saya dengan Penggugat.

9. Bahwa benar pada tanggal 03 November 2019 Penggugat memutuskan untuk hidup mandiri dan terpisah dengan orang tua Tergugat dengan tinggal di tempat Kos di daerah Banaran Kota Kediri. Dan dengan cara menggadaikan sepeda motor saya dengan alasan untuk biaya hidup dan untuk membayar sekolah anak dan tanggungan Hutang Penggugat, tetapi pada kenyataannya biaya sekolah anak tidak dibayar sehingga menunggak 2 tahun lamanya dan dari pernyataan Penggugat bahwa tanggungan sekolah anak menumpuk dari kelas 1 sampai kelas 4 sebanyak kurang lebih Rp.9,5juta dan begitu saya mengambil rapot kenaikan kelas 4 ke kelas 5 ternyata tanggungan sekolah anak hanya menumpuk selama 2

Hal. 6 dari 27 hal. Putusan No. 0430/Pdt.G/2020/PA.Kdr.



tahun dan saya melunasi tanggungan tersebut dari uang simpanan pribadi yang rencana saya untuk membuka usaha kecil-kecilan. Dan pada akhir bulan Maret 2020 saya bekerja di proyek Pabrik Minuman Cleo selama 3 minggu dan pindah ke proyek Mojokerto s.d tanggal 9 Mei 2020 (pada saat saya bekerja di Proyek Pabrik minuman Cleo dan Proyek Mojokerto saya pulang ke rumah hanya 1 minggu sekali) dikarenakan adanya Pandemi Covid-19, dan saya diliburkan dari proyek.

10. Bahwa tidak benar saya selaku Tergugat sering kali melakukan tindak pemukulan kepada Penggugat dan hanya sekali terjadi pemukulan karena refleksi (emosi) sesaat ketika Penggugat ketahuan melakukan tindak perselingkuhan yang diakui kepada teman Penggugat melalui Whatsapp pada tanggal 15 Juni 2020. Dan pada awal bulan Maret Penggugat meminta izin untuk bekerja tambahan pada pukul 20.00 WIB s.d selesai di Perumahan daerah Katang dan saya tidak mengetahui alamat tempat bekerja Penggugat dan pulang di atas jam 22.00 WIB dan pada hari Jum'at tanggal 12 Juni 2020 pagi Penggugat meminta izin untuk membersihkan Perumahan di daerah desa Rembang Ngadiluwih tetapi saya tidak mengizinkannya dan Penggugat tetap keras kepala untuk tetap berangkat bekerja. Dan pada hari itu juga saya dan anak menunggu di rumah orang tua saya yang beralamatkan di jalan kapten Tendean no.115 desa Ngronggo, karena kalo Penggugat meminta dijemput ada kendaraan orang tua saya dan jarak dari rumah ke desa Rembang Ngadiluwih lumayan dekat. Tetapi saat itu Penggugat tidak pulang ke rumah / kos saat itu anak menunggu Penggugat pulang. Dan pada pukul 23.30 WIB saya menelepon menanyakan pulang jam berapa? Tetapi Penggugat hanya menjawab "Sebentar lagi" dan selanjutnya nomor Handphone Penggugat tidak aktif. Dan pada keesokan harinya pada pukul 03.15 wib saya memberanikan diri untuk kekos melihat apakah Penggugat sudah berada di kos apa belum, ternyata Penggugat tidak ada dan menunggu sampai hampir pukul 04.00. Dan pada tanggal 13 Juni 2020 malam sepulang dari rumah orang tua saya, saya menanyakan kepada Penggugat semalam pulang jam

Hal. 7 dari 27 hal. Putusan No. 0430/Pdt.G/2020/PA.Kdr.



berapa, tapi Penggugat menjawab pulang pukul 03.00 wib dan saya diam karena menghindari pertengkaran.

11. Bahwa benar pada tanggal 16 Juni 2020 Penggugat memutuskan untuk pulang ke rumah saudara (bibi Penggugat) di Ds. Gampengrejo Kec. Gampengrejo Kab. Kediri. Dan saya selaku Tergugat terpaksa membawa anak kami yang bernama MUHAMMAD MAHESA EZZAR BARAKA dengan alasan sering ditinggal di Kos sendirian selama saya bekerja di luar kota. Dan tidak benar bahwa saya tidak mengizinkan Penggugat untuk menemui anak kami. Justru mulai dari kami berpisah sampai sekarang, Penggugat hanya pernah menghubungi anak kami pada tanggal 24 dan 25 Juli 2020 melalui Whatsapp.

12. Bahwa tidak benar jika saya selaku Tergugat pernah memukul anak kami yang bernama MUHAMMAD MAHESA EZZAR BARAKA seperti yang telah dituduhkan oleh Penggugat. Justru Penggugat sering menampar dan mencubit anak dan didepan anak sering kali mengucapkan kata kata yang tidak pantas dan ditiru anak dibawah umur. Dan kata kata tersebut adalah "NGONDOL". Dan selama tinggal dikos, jika Penggugat pulang malam atau telat atau keluar dengan tetangga kos dan ditanya anak kami, sering kali dijawab dengan kata kata "NGONDOL" tersebut dan ada beberapa tetangga kos yang mendengar dan tahu tentang itu.

Dan bahkan pada tanggal 03 Juli 2020, saya mendapat informasi dari istri teman saya, bahwa Penggugat benar benar mengakui tindakan Perselingkuhannya kepada istri teman saya. Dan mengaku sudah pernah tidur bersama di hotel (Penggugat tidak menyebutkan). Dan pada pengakuannya kepada istri teman saya, Penggugat sudah ada perjanjian dengan selingkuhannya untuk tidak berat kepada anak masing masing (Anak kami dan anak Selingkuhannya), dan dari pengakuan Penggugat juga, Penggugat sudah pernah diajak menikah siri dengan selingkuhannya dan penggugat tidak mau menjawab saat ditanya istri teman saya apa sudah melangsungkan pernikahan siri tersebut.

Dan dari pengakuan Penggugat kepada istri teman saya tersebut, saya selaku Ayah kandung dari anak kami yang bernama MUHAMMAD

Hal. 8 dari 27 hal. Putusan No. 0430/Pdt.G/2020/PA.Kdr.



MAHESA EZZAR BARAKA, lebih mengkhawatirkan masa depan anak. Dan dari pengakuan anak kami, bahwa sewaktu saya bekerja di Mojokerto, anak kami pernah di titipkan di rumah saudara Penggugat (Bibi) didesa Gampengrejo untuk menginap disana dan diantar oleh Penggugat dan laki laki yang tidak anak kami kenal. selanjutnya Penggugat pamit kepada anak kami untuk pulang ke kos. Penggugat juga tidak mengabari saya selaku ayah kandung dan suami Penggugat jika anak kami ditiptkan di rumah saudara (Bibi) Penggugat.

13. Bahwa benar kedua orang tua kami atau keluarga berupaya mendamaikan dan orang tua saya juga meminta untuk mengambil jalan terbaik agar hubungan kami baik Penggugat dan Tergugat rukun kembali. Akan tetapi kenyataannya pada saat orang tua saya atau Tergugat berusaha mendamaikan justru Penggugat menjawab dan kalimat **"INGIN BALAS DENDAM"**.

14. Bahwa saya selaku tergugat sudah beritikad baik untuk memperbaiki rumah tangga kami dan terakhir Penggugat menjawab sanggup diajak untuk memperbaiki hubungan rumah tangga kami. Tetapi sampai sekarang faktanya Penggugat mengingkarinya.

15. Bahwa saya selaku Tergugat masih berharap untuk hidup bersama dan memperbaiki hubungan rumah tangga kami. Karena demi masa depan anak kami berdua.

Bahwa atas jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan replik secara tertulis tanggal 10 September 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA

- 1.** Bahwa Penggugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil jawaban Tergugat, kecuali mengenai hal-hal yang secara tegas di akui akan kebenarannya dan Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatan semula
- 2.** Bahwa menanggapi jawaban tergugat pada **point 5, 6 dan 7** dengan ini Penggugat menanggapinya sebagai berikut : Bahwa

Hal. 9 dari 27 hal. Putusan No. 0430/Pdt.G/2020/PA.Kdr.



Tergugat dalam keterangannya tersebut telah memutar balikan fakta yang sebenarnya terjadi dengan mengatakan bahwa penggugat tidak pernah meminta izin meminjam uang kepada orang lain, fakta yang sebenarnya justru tergugatlah yang menyuruh penggugat untuk mencari pinjaman guna membayar hutang-hutangnya untuk mencukupi kebutuhan hidup mereka dan jika penggugat tidak mau mencarikan tergugat seketika marah dan berbuat kasar kepada Penggugat, hal ini terjadi terus menerus dan sepengetahuan orang tua tergugat, justru mereka membiarkan dan tidak pernah berusaha meleraikan atau membantu mendamaikan.

Keterangan-keterangan yang disampaikan oleh tergugat tidak lah benar jelas-jelas Tergugat sering marah kepada Penggugat setiap kali Penggugat mengingatkan Tergugat untuk tidak malas malasan dan mencari pekerjaan lain sebagai bentuk tanggung jawab Tergugat sebagai kepala keluarga karena pekerjaan Tergugat yang serabutan kadang kerja kadang tidak, hal inilah yang terus memicu pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sehingga berdampak pada perekonomian mereka yang selalu kekurangan sampai mereka berhutang. Bahkan tergugat selalu memaksa penggugat untuk bekerja lebih giat untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga mereka, sehingga penggugat dengan terpaksa mengambil pekerjaan tambahan di luar pekerjaannya di DKLH, seperti ketika diminta untuk membantu membersihkan rumah orang lain dan juga menunggu stan minuman.

3. Bahwa penggugat menolak dalil jawaban pada point 9, karena apa yang disampaikan oleh tergugat dalam jawabannya adalah tidak benar, fakta yang sebenarnya justru tergugatlah yang mengadaikan sepeda motor milik orang tuanya lalu di tebus oleh orang tua tergugat lalu digadaikan lagi dan hal tersebut seringkali dilakukan oleh tergugat berulang kali.

4. Bahwa penggugat menolak jawaban Tergugat pada point 10, karena faktanya tergugat seringkali memukul penggugat dan akan kita buktikan dalam genda pembuktian

Hal. 10 dari 27 hal. Putusan No. 0430/Pdt.G/2020/PA.Kdr.



5. Bahwa Penggugat menolak dengan tegas atas jawaban Tergugat pada point 11, faktanya bahwa penggugat memutuskan untuk pulang ke rumah bibi penggugat yang sudah dianggap sebagai orang tua oleh penggugat karena adanya kejadian pemukulan oleh tergugat kepada penggugat, dan penggugat berusaha untuk membawa anak hasil perkawinan antara penggugat dan tergugat yang bernama MUHAMMAD MAHESA EZZAR BARAKA akan tetapi tidak di izinkan oleh tergugat, selain penggugat juga tidak di beri izin oleh tergugat untuk bertemu anaknya.

6. Bahwa penggugat menolak secara tegas apa yang di sampaikan oleh tergugat dalam jawaban pada point 12, justru tergugatlah yang sering mengeluarkan kata-kata kotor dan kasar yang di tujukan kepada penggugat dan di lakukan di hadapan anak mereka, dan hal ini yang menjadi kekhawatiran penggugat jika anak mereka di asuh oleh tergugat. Selain sikap tergugat yang kasar dan temperamental , tergugat juga tidak memiliki pekerjaan tetap sehingga penggugat mengkhawatirkan nasib anak hasil dari perkawinan mereka dan memohon untuk hak asuh anak mereka jatuh kepada penggugat, **hal ini berdasarkan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam bahwa “ pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya”**

Majelis Hakim yang mulia

Bahwa dari uraian dan alasan-alasan tersebut diatas, maka Penggugat mohon agar Pengadilan Agama Kota Kediri berkenan memeriksa , mengadili serta memutuskan perkara A quo dengan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (CHOIRUL ANWAR bin Warsito) terhadap Penggugat (PENGUGAT)
3. Menjatuhkan putusan hak asuh anak atas nama Muhammad Mahesa Ezza Baraka kepada penggugat

Hal. 11 dari 27 hal. Putusan No. 0430/Pdt.G/2020/PA.Kdr.



4. Membebankan biaya perkara kepada penggugat atau menurut hukum berlaku

SUBSIDAIR

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa berdasarkan replik yang diajukan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara tertulis tanggal 17 September 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa saya selaku Tergugat menolak dengan tegas jawaban replik dari Penggugat kecuali mengenai hal-hal yang secara tegas saya akui akan kebenarannya. Dan saya selaku Tergugat tetap pada jawaban yang saya sampaikan sebelumnya dan ada sedikit tambahan.
2. Bahwa menanggapi jawaban replik Penggugat pada poin 2, saya dengan tegas menyatakan bahwa Penggugatlah yang selalu memutar balikkan fakta sebenarnya. Bahwa Penggugat memang tidak pernah meminta izin untuk mencari pinjaman uang. Dan saya menolak dengan tegas, bahwa apa yang diungkapkan Penggugat kepada saya bahwa saya menyuruh Penggugat untuk mencari pinjaman uang dan justru saya selalu melarang Penggugat mencari pinjaman. Justru selama kami masih tinggal di rumah orang tua saya, semua kebutuhan Penggugat dan anak dicukupi oleh orang tua saya. Bahkan gaji dari saya bekerja 100% saya berikan kepada Penggugat dengan harapan Penggugat bisa mengatur keuangan rumah tangga, tetapi justru habis dan kurang untuk membayar hutang hutang Penggugat mulai dari hutang pada arisan RT dan pinjaman melalui koperasi mingguan. Dan saya selalu mengetahui bahwa Penggugat memiliki tanggungan hutang, selalu setelah Penggugat menerima uang pinjaman atau saat ada orang datang kerumah untuk menagih hutang dan hal ini juga diketahui orang tua saya. Dan faktanya setiap kali terjadi pertengkaran, orang tua saya selalu berusaha meleraikan dan mendamaikan, tetapi justru Penggugat selalu bernada tinggi dan memancing emosi. Dan setiap kali terjadi salah paham atau cekcok antara kami suami - istri, saya berusaha untuk bersabar. Dan lebih sering saya

Hal. 12 dari 27 hal. Putusan No. 0430/Pdt.G/2020/PA.Kdr.



menghindari terjadinya pertengkaran dengan cara keluar rumah entah itu ke warung kopi, kerumah teman, saudara bahkan sekedar mencari angin untuk meredam emosi saya. Setelah emosi saya turun, saya pulang kerumah dan sedikit menghindari istri atau Penggugat agar tidak terjadi lagi pertengkaran. Dan walaupun sudah dirumah, saya menghibur diri dengan bercanda dengan adik dan anak sampai malam. Dan begitu sudah malam dan saya merasa orang rumah sudah tidur, saya membangunkan istri untuk saya ajak berbicara empat mata. Dan itupun tidak sekali atau dua kali, tetapi sangat sering ketika terjadi salah paham atau cekcok. Perlakuan saya seperti itu bertujuan agar sama sama bisa menahan emosi masing masing. Seperti yang terjadi terakhir kali pertengkaran, orang tua saya berusaha mendamaikan dan meleraikan bahkan memberi arahan kepada kami jika terjadi perceraian, maka anak yang menjadi korban. Tetapi Penggugat dengan lantang menjawab **"INGIN BALAS DENDAM"**. Dan saya tidak pernah menyuruh Penggugat untuk mencari pekerjaan sampingan selain pekerjaan utamanya di DKLH seperti yang di sampaikan oleh Penggugat. justru saya tidak pernah mengizinkan Penggugat untuk mencari kerja sampingan karena saya ingin Penggugat bisa melakukan kewajibannya sebagai istri dan ibu rumah tangga, dan saya melakukan kewajiban saya sebagai suami, ayah dan juga kepala rumah tangga. Tetapi pada kenyataannya Penggugat justru memaksa mencari kerja sampingan untuk melunasi tanggungan hutang. Dan sering kali jika Penggugat tidak bisa membayar hutang, selalu saya yang diminta untuk menemui orang yang meminjamnya uang untuk menjelaskan dan meminta tempo waktu. Bahkan sebelum kami memutuskan untuk hidup mandiri dengan cara kos, Penggugat masih meninggalkan Pinjaman di Arisan RT yang memakai atau meminjam nama Ibu saya. Jika Penggugat tidak bisa mengajukan pinjaman pada arisan RT, sering kali Penggugat meminjam nama bibi saya. Dan selalu membayar hutang dengan cara mencari hutangan.

3. Bahwa saya selaku Tergugat menolak jawaban Penggugat pada poin 3, bahwa apa yang disampaikannya tidak benar. Bahwa sebenarnya memang Penggugat yang menggadaikan kendaraan orang tua saya yang

Hal. 13 dari 27 hal. Putusan No. 0430/Pdt.G/2020/PA.Kdr.



kesehariannya saya pakai untuk bekerja. Bahkan saya juga pernah diminta Penggugat untuk menginap di rumah teman kami selama kurang lebih 2 Minggu karena sepeda motor yang saya gunakan untuk bekerja digadaikan Penggugat dan saat ditanya oleh orang tua saya, Penggugat beralasan kalau sepeda motor saya pakai bekerja diluar kota. Dan kendaraan sepeda motor saya saat itu digadaikan Penggugat sebesar Rp. 3.000.000. Tetapi saat orang tua saya menebus kendaraan tersebut, Penggugat sebelumnya sudah menemui penerima gadai agar mengatakan nilai pinjaman lebih besar dari nilai gadai sebenarnya yaitu sebesar Rp. 3.500.000 + Bunga 10%. Dan setiap diketahui oleh orang tua saya bahwa kendaraan telah digadaikan oleh Penggugat, Penggugat justru tidak mengakui dan selalu menuduh sayalah yang menggadaikannya. Dan hal ini, pihak penerima gadai kendaraan mengatakan kepada orang tua saya setelah kendaraan tersebut ditebus dan tanpa sepengetahuan Penggugat, pihak penerima gadai kendaraan kenal dengan orang tua saya.

4. Bahwa saya selaku Tergugat memang mengakui tindakan pemukulan yang saya lakukan karena memang benar-benar spontan atau reflex setelah saya mengetahui pengakuan Penggugat. Dan saat itu saya menanyakan sampai 4 kali dengan cara baik baik tapi masih tidak mau mengaku. Dan setelah bertanya 4 kali pada Penggugat tapi masih tidak mengakui, saya menunjukkan bukti pengakuan Penggugat yang telah mengakui bahwa telah ketahuan berselingkuh, kepada tetangga kos melalui chat Whatsapp(WA) yang belum sempat dihapus Penggugat. Dan saat itu saya langsung reflex menampar Penggugat saat mengakui setelah saya tunjukan bukti pada chat whatsapp tersebut. Dan kami yang saat itu posisi sama sama duduk dan tanpa sengaja saya mendorong Penggugat hingga merasa pundaknya sakit. Dan juga diakui Penggugat kepada istri teman saya bahwa memang benar telah berselingkuh dan sudah pernah tidur bersama, ditawarkan nikah siri dan juga sudah ada perjanjian tidak boleh berat pada anak masing - masing seperti yang saya jelaskan pada jawaban relaas saya sebelumnya.

Hal. 14 dari 27 hal. Putusan No. 0430/Pdt.G/2020/PA.Kdr.



5. Bahwa tidak benar saya selaku Tergugat melarang Penggugat untuk menemui anak yang bernama **MUHAMMAD MAHESA EZZAR BARAKA**, tetapi Penggugat dengan bersikukuh untuk bertemu anak kami di luar sepengetahuan saya dengan cara meminta tolong kepada istri teman saya untuk memberi tahu anak saya kalau Penggugat ingin bertemu. Bahkan disarankan oleh istri teman saya, lebih baik datang ke rumah saya dan ditemani oleh istri teman saya untuk bertemu anak. Tetapi Penggugat tidak mau dan beralasan malas kalau berantem atau cekcok dengan saya. Dan sudah berkali kali saya sampaikan kepada istri teman saya untuk disampaikan kepada Penggugat jika memang ingin bertemu dengan anak, saya persilahkan dan saya pun memberi kebebasan kepada anak jika ingin bertemu atau ikut dengan Penggugat selaku Ibu Kandung. Dan saya tidak pernah mendoktrin anak agar benci atau menolak jika diajak Penggugat. Dan pada kenyataannya, anak saya mau bertemu tetapi tidak mau ikut Penggugat. Dan bahkan sampai saya meminta tolong kepada istri teman saya untuk menanyakan dan memberi penjelasan secara langsung kepada anak kami, apakah mau ikut dengan Penggugat selaku Ibu kandungnya, tapi selalu dijawab oleh anak saya kalau tidak mau ikut dengan Penggugat dan memilih ikut saya selaku Ayah.

6. Bahwa saya selaku Tergugat menolak dengan keras apa yang disampaikan oleh Penggugat pada poin 6, justru Penggugat lah yang sering mengeluarkan kata-kata kotor seperti "Dancok dan Ngondol" setiap kali terjadi ataupun tidak terjadi pertengkaran didepan anak. Bahkan keponakan saya yang masih berusia 3 tahun diajari berkata "Dancok" dengan nada nyanyian "Hai Taiyo" diganti "Hai Taiyo Dancok" oleh Penggugat. Dan pada kenyataannya Penggugatlah yang sering memukul bahkan mencubit anak pada saat belajar karena anak susah untuk diajari sampai beberapa kali meninggalkan luka lebam pada paha anak. Dan selalu saya memarahi Penggugat karena mencubit anak sampai lebam. Bahkan pada kenyataannya ketika anak mengalami sakit pada telinga sampai keluar nanah, Penggugat justru memberikan lauk berupa telur ayam atau daging ayam, padahal apa yang diberikan itu tidak boleh dikonsumsi dan memang

Hal. 15 dari 27 hal. Putusan No. 0430/Pdt.G/2020/PA.Kdr.



dianjurkan oleh Dokter kalau ingin cepat sembuh. Tetapi Penggugat selalu menjawab kasihan kalau selalu makan dengan lauk tahu,tempe setiap hari. Padahal Penggugat dengan jelas mengetahui kalau kondisi telinga anak sedang luka dan keluar nanah. Dan saya menolak dengan tegas kalau saya jarang bekerja dan malas.Kalaupun saya tidak bekerja pasti ada alasan tepat. Setelah terjadi cekcok yang terakhir,saya bekeja dan sampai sekarang juga masih bekerja meskipun sebagai kuli bangunan. Dan saya juga sudah beberapa kali mendapat panggilan kerja sebagai Driver,tetapi belum bisa saya terima karena saya masih terkendala SIM mati. Dan saya khawatir pada masa depan anak jika ikut Penggugat karena pada pernyataan anak kepada saya,orang tua,saudara bahkan teman saya,anak saya tidak mau ikut Penggugat dikarenakan sewaktu tinggal di kos dan saya bekerja di luar kota (Badas dan Mojokerto),anak sering ditinggal keluar malam atau ditelantarkan bahkan sampai hampir jam 12 malam. Dan pernyataan ini disampaikan oleh anak saya secara langsung dan saya lebih percaya pada anak saya. Dan saya keberatan jika hak asuh anak jatuh kepada Penggugat. Karena pada kenyataannya anak kami justru memilih ikut saya. Dan saya lebih khawatir dengan masa depan anak karena seperti apa yang telah saya sampaikan sebelum nya di jawaban Relaas saya,bahwa Penggugat sudah ada perjanjian dengan laki laki selingkuhannya untuk tidak berat kepada anak masing - masing dan hal ini menjadi kekhawatiran saya selaku Ayah kandung dengan alasan masa depan anak. Meskipun bibi dari Penggugat sudah dianggap sebagai ibunya sendiri dan anak kami dianggap cucu sendiri,tetapi tetap sebatas bibi dan bukan ibu kandung Penggugat atau nenek kandung anak kami. Dan kasih sayang jelas berbeda apalagi anak saya lebih dekat dengan orang tua saya. Mohon Majelis Hakim Yang Terhormat mengabulkan dan menjatuhkan Hak Asuh Anak kepada saya selaku Ayah kandung dan untuk masa depan anak sekaligus mental anak.

Bahwa, untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

Hal. 16 dari 27 hal. Putusan No. 0430/Pdt.G/2020/PA.Kdr.



- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor: 3571025806850007, tanggal 15 Juli 2012, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Kediri, telah bermeterai cukup dan telah nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (P.1);
- b. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : B-102/Kua.13.33.11/Pw.01/7/2017, tanggal 05 Juli 2017 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagu, Kabupaten Kediri, telah bermeterai cukup dan telah nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (P.2);

Bahwa, di samping bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Penggugat telah pula mengajukan saksi-saksi, sebagai berikut;

1. SAKSI 1, umur 56 tahun, agama Kristen, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di Jalan Raya Gampeng RT. 02 RW. 02, Desa Gampeng Kecamatan Gampengrejo, Kabupaten Kediri;, di bawah sumpah secara agama Islam, saksi telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah bibi Penggugat;

Bahwa Penggugat bermaksud bercerai dengan suaminya yang bernama Choirul Anwar;

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah sekitar tahun 2009;

Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama dirumah bersama di Perumahan Permata biru, Kota Kediri;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;

Hal. 17 dari 27 hal. Putusan No. 0430/Pdt.G/2020/PA.Kdr.



Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah rumah selama kurang lebih 9 bulan;

Bahwa yang meninggalkan rumah adalah Penggugat dan Tergugat bersama-sama;

Bahwa Penggugat pisah rumah dengan Tergugat dikarenakan keduanya sering bertengkar;

Bahwa saksi melihat sendiri ketika Penggugat dan Tergugat bertengkar;

Bahwa pertengkaran tersebut disebabkan karena masalah ekonomi, Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat;

Bahwa anak Penggugat dan Tergugat sekarang berada dalam pengasuhan Tergugat;

Bahwa Penggugat orang yang baik dan bisa mengasuh anaknya;

Bahwa saksi sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun lagi, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

2. SURYA NINGSIH binti MUJIO, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx, tempat kediaman di Jalan Raya Gampeng RT. 02 RW. 02, Desa Gampeng Kecamatan Gampengrejo, Kabupaten Kediri, di bawah sumpah, saksi telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah sepupu Penggugat;

Hal. 18 dari 27 hal. Putusan No. 0430/Pdt.G/2020/PA.Kdr.



Bahwa Penggugat bermaksud bercerai dengan suaminya yang bernama Choirul Anwar;

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah sekitar tahun 2009;

Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama dirumah bersama di Perumahan Permata biru, Kota Kediri;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;

Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah rumah selama kurang lebih 9 bulan;

Bahwa yang meninggalkan rumah adalah Penggugat dan Tergugat bersama-sama;

Bahwa Penggugat pisah rumah dengan Tergugat dikarenakan keduanya sering bertengkar;

Bahwa saksi melihat sendiri ketika Penggugat dan Tergugat bertengkar;

Bahwa pertengkaran tersebut disebabkan karena masalah ekonomi, Tergugat memukul Penggugat jika bertengkar;

Bahwa anak Penggugat dan Tergugat sekarang berada dalam pengasuhan Tergugat;

Bahwa Penggugat orang yang baik dan bisa mengasuh anaknya;

Hal. 19 dari 27 hal. Putusan No. 0430/Pdt.G/2020/PA.Kdr.



Bahwa saksi sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun lagi, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut Penggugat dan Tergugat membenarkan dan tidak membantahnya;

Bahwa Tergugat dalam persidangan tidak mengajukan bukti untuk memperkuat bantahannya meskipun telah diberi kesempatan untuk itu;

Bahwa, untuk ringkasnya Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Sidang atas perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri kesidang, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun membina rumah tangga lagi, tetapi tidak berhasil. Demikian juga halnya pada setiap kali persidangan Majelis Hakim telah pula mendamaikan Penggugat agar rukun lagi dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk upaya damai melalui proses mediasi dengan mediator Achmad Yani Arifin, S.Th.I., C.Me, namun upaya tersebut juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar diajukannya gugatan ini oleh Penggugat adalah bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 24 Februari 2009, semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis dengan telah dikaruniai 1 orang anak, akan tetapi sejak 16 Juni 2020 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pisah rumah hingga sekarang;

Hal. 20 dari 27 hal. Putusan No. 0430/Pdt.G/2020/PA.Kdr.



Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya Tergugat mengakui sebagaimana dalil-dalil gugatan Penggugat dan membantah selebihnya;

Menimbang, bahwa pada dasarnya Tergugat telah mengakui bahwa dalam rumah tangganya telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berakibat terjadinya pisah rumah selama 4 bulan, namun Tergugat membantah bahwa pertengkaran tersebut dikarenakan Tergugat telah mempunyai wanita idaman lain dan tidak memberikan uang belanja kepada Penggugat dan lepas tanggung jawab, Tergugat menyatakan bahwa penyebab pertengkaran adalah karena Penggugat sering berhutang tanpa sepengetahuan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat dibantah oleh Tergugat, maka berdasarkan Pasal 163 HIR Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya dan oleh karena perkara ini termasuk sengketa perkawinan, maka berdasarkan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka Penggugat tetap berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya dengan menghadirkan saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang dekat Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 dan P.2 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 adalah surat yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan telah memenuhi syarat sebagai alat bukti akta otentik, sehingga merupakan alat bukti yang sah menurut hukum, sebagaimana ketentuan Pasal 165 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.1, maka terbukti bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kediri. Dengan demikian maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-

Hal. 21 dari 27 hal. Putusan No. 0430/Pdt.G/2020/PA.Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 50 tahun 2009 perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Kediri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.2, serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka terbukti Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 24 Februari 2009;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil bantahannya Tergugat tidak mengajukan bukti maupun saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat, tersebut antara satu dengan yang lain saling bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 24 Februari 2020 dan telah dikaruniai 1 orang anak;

Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Tergugat, terakhir tinggal di rumah kost di daerah Banaran, Kota Kediri;

Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sekarang Penggugat dan Tergugat pisah rumah kurang lebih telah berjalan 4 bulan lebih lamanya, akibat sering bertengkar;

Bahwa telah terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, yang disebabkan masalah ekonomi, dan perlakuan kasar Tergugat atas diri Penggugat dengan perkataan dan melakukan pemukulan pada Penggugat ;

Bahwa para saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun lagi, akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 22 dari 27 hal. Putusan No. 0430/Pdt.G/2020/PA.Kdr.



Bahwa para saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi baik dari pihak Penggugat, nyata-nyata telah terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah yang hingga sekarang setidaknya-tidaknya selama 4 bulan lebih akibat dari sering terjadi pertengkaran dan selama itu pula antara Penggugat dengan Tergugat telah diupayakan untuk rukun lagi akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa namun demikian Majelis Hakim dalam hal ini tidak akan mempertimbangkan siapa yang salah, sehingga Penggugat dan Tergugat bertengkar yang berakibat terjadinya pisah ranjang, akan tetapi Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah antara Penggugat dengan Tergugat masih ada harapan untuk disatukan lagi dalam rumah tangga atau tidak. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, nomor 226K/AG/93, tanggal 23 Juni 1994;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, Tergugat serta saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pecah (broken marriage). Indikator dari pecahnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut, antara lain: bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah hingga sekarang setidaknya-tidaknya 4 bulan lebih dan selama itu pula antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi dan meskipun telah diupayakan untuk rukun lagi akan tetapi tidak berhasil sedangkan Penggugat bersikukuh tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian ini nyata-nyata telah bertentangan dengan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan, yakni: "untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" dan juga bertentangan dengan firman Allah dalam Surat Ar Ruum ayat 21 yang berbunyi:

Hal. 23 dari 27 hal. Putusan No. 0430/Pdt.G/2020/PA.Kdr.



وَمِنْ ءَايَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ
مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿١٩﴾

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”;

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia dan sejahtera sebagaimana dimaksud oleh Pasal dan ayat diatas, maka suami istri harus saling menyayangi dan saling mencintai antara satu dengan yang lain. Apabila salah satu atau kedua belah pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita-cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkan kehidupan perkawinan itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa jika rumah tangga sudah pecah, maka apabila dipaksakan untuk dipertahankan dikhawatirkan mafsadatnya akan lebih besar dari pada manfaatnya, sehingga perceraian dipandang lebih membawa maslahat bagi kedua belah pihak sebagai jalan keluar untuk melepaskan Penggugat dan Tergugat dari belenggu kemelut rumah tangga yang berkepanjangan dengan mengambil alih kaidah ushuliyah yang diambil alih sebagai pendapat majelis yang berbunyi:

مقدم على جلب المصالح درء المفساد

Artinya: “Menghindari (menghentikan) kerusakan lebih didahulukan daripada mengharap (terciptanya) kemaslahatan (yang belum pasti)”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana ternyata di dalam penjelasan Pasal tersebut pada huruf “f” jo. Pasal 19 huruf “f” Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 116 huruf “f” Kompilasi Hukum Islam dan dengan demikian, maka gugatan

Hal. 24 dari 27 hal. Putusan No. 0430/Pdt.G/2020/PA.Kdr.



Penggugat dinyatakan telah terbukti dan beralasan hukum sehingga patut untuk dikabulkan;

PEMELIHARAAN ANAK

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat selain mengajukan perceraian juga mengajukan hak asuh atas 1 orang anak kandungnya yang bernama, Muhammad Mahesa Ezzar Baraka laki-laki, lahir pada tanggal 22-05-2009;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat membantah gugatan Penggugat tentang hak pengasuhan anak, dan Tergugat keberatan apabila anak diasuh oleh Penggugat, dengan alasan bahwa Penggugat sibuk bekerja dan anak lebih baik di asuh oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penguat memperkuat dalil-dalil gugatannya mengajukan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa dari keterangan 2 orang saksi yang diajukan Penggugat dipersidangan, tidak ada yang mengetahui secara pasti keadaan anak, saksi hanya tahu bahwa sekarang ini anak diasuh oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 105 KHI, dalam hal terjadi perceraian maka pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Majelis Hakim selain melihat Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam secara kontek, juga perlu mempertimbangkan siapa yang lebih mampu untuk memenuhi kepentingan terbaik bagi anak Penguat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa anak Penguat dan Tergugat yang bernama Muhammad Mahesa Ezzar Baraka lahir pada tanggal 22-05-2009 masih di bawah umur mumaiyiz atau 12 tahun;

Menimbang, bahwa pada saat ini anak yang bernama Muhammad Mahesa Ezzar Baraka lahir pada tanggal 22-05-2009, sekarang berumur 11 tahun 5 bulan, dan diasuh oleh Tergugat sebagai ayahnya, mempertimbangkan psikologis dan kepentingan anak, yaitu karena sekarang anak sekolah bersama Tergugat, dan anak Ketika berusia 12 tahun bisa memilih untuk menentukan

Hal. 25 dari 27 hal. Putusan No. 0430/Pdt.G/2020/PA.Kdr.



apakah ikut bersama bapak atau bersama ibunya, oleh karena penentuan hak hadanah adalah untuk kepentingan anak, maka karena sekarang anak berusia 11 tahun 5 bulan, masih ada 7 bulan lagi anak bisa menentukan siapa yang lebih baik dan dekat bagi anak tersebut, dari fakta persidangan di atas gugatan Penggugat dinyatakan tidak terbukti, oleh karena gugatan Penggugat tidak terbukti maka gugatan Penggugat tentang hak asuh anak harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk lingkup perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan hukum syar'i dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1.-----

Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;

2.-----

Menjatuhkan talak satu bain shugro Tergugat (CHOIRUL ANWAR bin Warsito) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);

3.-----

Menolak gugatan Penggugat selebihnya;

4.-----

Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp.351.000,- (Tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari ini Kamis, tanggal 22 Oktober 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 05 Rabiul Awal 1442 Hijriyah oleh kami MULYADI, S.Ag sebagai Ketua Majelis, Drs. ACHMAD MUNTAFI, M.H. dan Drs. RUSTAM. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari

Hal. 26 dari 27 hal. Putusan No. 0430/Pdt.G/2020/PA.Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota, dibantu oleh DR.BAYU ENDRAGUPTA,S.Kom, S.H.M.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan di luar hadirnya Tergugat;

HAKIM ANGGOTA

ttd

ACHMAD MUNTABA, M.H.

HAKIM KETUA

ttd

MULYADI, S.Ag.

HAKIM ANGGOTA

ttd

Drs. RUSTAM.

PANITERA PENGGANTI

ttd

DR.BAYU NDRAGUPTA,S.Kom,
S.H.M.H.

Rincian biaya perkara :

- Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
- Biaya proses	: Rp.	50.000,-
- Biaya Panggilan	: Rp.	230.000,-
- Redaksi	: Rp.	10.000,-
- Meterai	: Rp.	6.000,-
Jumlah	: Rp.	351.000,-

(tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Hal. 27 dari 27 hal. Putusan No. 0430/Pdt.G/2020/PA.Kdr.